



P E N E T A P A N
Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Yunus, S.Sos, laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer,
Beralamat di Lingkungan Pohdana Gerung;

Suryaningsih, S.Sos., Perempuan Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Honorer, Beralamat di Lingkungan Pohdana Gerung;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Para Pemohon :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2021 di bawah register Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 25/27/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gerung.
2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 01 Maret 2014 yang kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa tujuan dari Pemohon ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran NO. G11/R/LB/2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yang tertulis nama NUZULA AQILA ZAHRAEN.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon karena setelah berdiskusi dengan orangtua (sesepuh) menyarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon (sering sakit-sakitan) yang semula tertulis NUZULA AQILA ZAHRAEN dirubah menjadi NABILA QURROTAAYUNINGSIH.
5. Bahwa karena anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lombok Barat harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan / menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: G11/R/LB/2014 yang semula tertulis bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN dirubah menjadi NABILA QURROTAAYUNINGSIH.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah penulisan nama anak pertama para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : G11/R/LB/2014 yang semula tertulis bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN dirubah menjadi NABILA QURROTAAYUNINGSIH.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNUS, S.Sos, NIK : 5201013112850175, tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANINGSIH, S.Sos., NIK : 5271055303860001, tanggal 15 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 257/27/V/2013 antara YUNUS dengan SURYANINGSIH, tanggal 11 Mei 2013, diberi tanda, P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/R/LB/2014 atas nama NUZULA AQILA ZAHRAEN, dikeluarkan tanggal 24 April 2014, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 **Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUNUS, S.Sos, Nomor 5201010612190002, dikeluarkan tanggal 10 September 2020, diberi tanda, P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MISKIYAH ASTUTI:

- Bahwa Para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN ingin diganti menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN sering sakit-sakitan sehingga setelah berdiskusi dengan sesepuh sehingga disarankan untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN diganti menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru memiliki Anak 1 (satu) orang yaitu bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN;

2. Saksi MUNAWIR HARIS:

- Bahwa Para Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN ingin diganti menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN sering sakit-sakitan sehingga setelah berdiskusi dengan sesepuh sehingga disarankan untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN diganti menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru memiliki Anak 1 (satu) orang yaitu bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Para Pemohon yaitu untuk perubahan nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YUNUS, S.Sos, NIK : 5201013112850175, tanggal 11 Agustus 2020, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYANINGSIH, S.Sos., NIK : 5271055303860001, tanggal 15 September 2020, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUNUS, S.Sos, Nomor 5201010612190002, dikeluarkan tanggal 10 September 2020, saling bersesuaian, benar bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pohdana Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 257/27/V/2013 antara YUNUS dengan SURYANINGSIH, tanggal 11 Mei 2013, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 611/R/LB/2014 atas nama NUZULA AQILA ZAHRAEN, dikeluarkan tanggal 24 April 2014, yang saling bersesuaian dan merupakan akta otentik, bahwa NUZULA AQILA ZAHRAEN adalah anak pertama dari pasangan suami istri YUNUS dan SURYANINGSIH, lahir pada tanggal 01 Maret 2014;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, yang bersesuaian, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena Anak Para Pemohon yang bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN sering sakit-sakitan, setelah berdiskusi dengan sesepuh sehingga disarankan untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN diganti menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas, selanjutnya

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lombok Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas tujuan Para Pemohon tersebut merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam akta kelahirannya, bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH dengan tujuan untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak Para Pemohon di kemudian hari karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Para Pemohon adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan tujuan sebagaimana tersebut diatas, bukan untuk menambah gelar, merubah/menghilangkan marga, sehingga tidak ada tujuan untuk menyembunyikan asal usul anak Para Pemohon tersebut, serta kelahiran anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Lombok Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka Petitum ke-2 Permohonan Para Pemohon, untuk Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: G11/R/LB/2014 yang semula tertulis bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN dirubah menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Permohonan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 sebagaimana Pasal 52 ayat (2), bahwa pencatatan perubahan nama dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) bahwa laporan sebagaimana ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatan sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan pencatatan perubahan nama tersebut adalah kewajiban pejabat pencatatan sipil yang telah diatur oleh undang-undang, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon ;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Para pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 611/R/LB/2014 tanggal 24 April 2014, yang semula bernama NUZULA AQILA ZAHRAEN menjadi NABILA QURROTA AYUNINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 **Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2021/PN Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	10.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	40.000,00
Panggilan	:	Rp	110.000,00
Jumlah	:	Rp	230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)